



P U T U S A N

No. 20 PK/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ERRY SADEWO, bertempat tinggal di Jalan Gombel Permai No. 10 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **CYNTIA P. DEWANTORO, SH, dkk.**, Advokat, berkantor di Menara Gracia Lt. 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C. 17 Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

m e l a w a n

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang ;
- 2. AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Gang Besen No. 91 Semarang, Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat dan Tergugat Intervensi/ para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/TUN/2001 tanggal 17 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat dan Tergugat Intervensi/ para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 591 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 654 tertanggal 10 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 655 tertanggal 12 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 658 tertanggal 17 Juni 1999 ;

Bahwa Tergugat tidak memproses Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diminta oleh Penggugat atau pemilik tanah sebelumnya sebagaimana permohonan tertanggal 7 Mei 1985 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan diketahui oleh Penggugat dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kodya Semarang pada tanggal 28 Oktober 1999 ;

Dalam Duduk Perkaranya :

Bahwa Penggugat sejak tanggal 18 Nopember 1998 telah menerima penyerahan tanah/penguasaan atas tanah negara seluas \pm 884 m² yang terletak di Jalan Rajabasa VI, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Rajabasa VI ;
- Sebelah Timur Jalan Rajabasa III ;
- Sebelah Selatan Kapling 58 ;
- Sebelah Barat Kapling 85 ;

Dengan membayar ganti rugi uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Setyawati Harsono ;

Bahwa pada tanggal 19 April 1983, terjadi serah terima atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari Rahmad Satipan kepada Ir. Atji Sunarso dengan membayar ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Mei 1985 tanah tersebut diserahkan kepada Setyawati Harsono dengan memberikan ganti rugi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan penguasaan tanah tersebut dikuatkan gambar situasi No. 3877/1985 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kodya Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 10 Mei 1985, dan jual beli/pelimpahan dibuat dihadapan Notaris RM. Hartono Soerjopratikno, SH. No. 13 ;

Bahwa menurut pernyataan secara tertulis dari Kepala Kelurahan Kaliwiro dan diketahui oleh Camat Semarang Selatan tertanggal 20 Nopember 1985 tanah yang dimaksud pada poin 1 diatas, bebas dari sengketa dengan pihak manapun, dan oleh Ny. Setyawati Hartono selalu dibayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut terhitung dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 ;

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 1999 Penggugat bermaksud untuk mengajukan sertifikat atas nama Penggugat, tetapi ternyata tanah tersebut telah disertipikatkan oleh pihak ketiga yaitu Agus Setiawan (PT. Permata Semeru) dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 654 tertanggal 10 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 655 tertanggal 12 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 658 tertanggal 17 Juni 1999 ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mendapatkan pemberitahuan apapun mengenai terbitnya Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut baik dari Tergugat maupun dari Agus Setiawan (PT. Permata Semeru), Penggugat mengetahuinya setelah mendapatkan keterangan dari Kantor Kecamatan Gajahmungkur tertanggal 28 Oktober 1999 ;

Dalam Gugatan :

Bahwa dengan tidak melayani permohonan pensertipikatan tanah tanpa ada jawaban dari pihak BPN selama tenggang waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak 7 Mei 1985 dapat diartikan pihak BPN menolak permohonan tersebut tanpa dasar, perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (asas tidak boleh sewenang-wenang/principle of willikeur) yaitu Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan, dan perbuatan ini dapat menimbulkan citra buruk bagi Pemerintah Negara RI ;

Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah mengeluarkan sertipikat hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan diatas hak pihak lain ;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 591 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 654 tertanggal 10 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 655 tertanggal 12 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 658 tertanggal 17 Juni 1999, atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak sesuai dengan pasal 53 ayat (2) c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena penerbitan sertipikat dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan hak dari Penggugat sebagai pengelola/penggarap yang sah yaitu tanpa adanya pemberian ganti rugi, ataupun pembebasan tanah atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sahnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 591 tertanggal 18 Nopember 1997, Hak Guna Bangunan No. 654 tertanggal 10 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 655 tertanggal 12 Juni 1999, Hak Guna Bangunan No. 658 tertanggal 17 Juni 1999 atas nama Agus Setiawan (PT. Permata Semeru) ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat atas tanah negara seluas \pm 884 m² yang terletak di Jalan Rajabasa VI RT. 03, RW. 05, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Jalan Rajabasa VI ;
 - Sebelah Timur Jalan Rajabasa III ;
 - Sebelah Selatan Kapling 58 ;
 - Sebelah Barat Kapling 85 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan ;

A t a u :

- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil maupun alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat mengakui kalau pada tanggal 7 Mei 1985 Penggugat atau pemilik sebelumnya pernah mengajukan permohonan hak atas tanah tetapi tidak diproses oleh Tergugat. Bahwa menurut pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bila Tergugat tidak memberikan keputusan mengenai suatu permohonan yang diajukan, maka terhitung 4 (empat) bulan semenjak diujarkannya permohonannya tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan menolak. Apalagi dihitung jangka waktu empat bulan semenjak tanggal pengajuan permohonan yaitu tanggal 7 Mei 1985, maka sekarang sudah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur serta tidak konsisten dengan dalil Penggugat. Karena di dalam posita angka 1.3 Penggugat menyatakan kalau mengetahui terbitnya obyek gugatan adalah tanggal 28 Oktober 1999 oleh Kepala Kelurahan Karangrejo. Sedangkan di dalam posita angka II.5 Penggugat menyatakan mengetahui obyek gugatan tanggal 28 Oktober 1999 oleh Kantor Kecamatan Gajahmungkur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat Intervensi :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah telah daluwarsa, yaitu :

1. Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 23 Nopember 1999 sedangkan putusan Tergugat atau terbitnya sertifikat sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 18 Nopember 1997 untuk Hak Guna Bangunan No. 590 dan Hak Guna Bangunan No. 591 sedangkan untuk Hak Guna Bangunan No. 654, Hak Guna Bangunan No. 655 dan Hak Guna Bangunan No. 658 pada Juni 1999, oleh karenanya berdasar pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah daluwarsa. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590 dan Hak Guna Bangunan No. 591 adalah berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 480 yang terbit tanggal 1 Oktober 1996 ;
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat romawi I angka 2 dinyatakan bahwa Tergugat tidak memproses keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diminta oleh Penggugat atau pemilik tanah sebelumnya sebagaimana permohonan tertanggal 7 Mei 1985, maka berdasar tanggal 7 Mei 1985 yaitu waktu pengajuan permohonan kepada Tergugat maka waktu pengajuan gugatan oleh Tergugat berdasar pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah daluwarsa ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya sertifikat dari Kepala Kelurahan Karangrejo pada tanggal 28 Oktober 1999 ataupun dari Camat Gajahmungkur (karena dalil gugatan Penggugat saling bertentangan) adalah dengan tegas Tergugat Intervensi tolak, karena Penggugat untuk dapatnya diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyiasati pasal 55 Undang-Undang 1986.

Bahwa sebagai Kepala Kelurahan apalagi Camat tentunya mengetahui bahwa proses pensertipikatan tanah terlebih dahulu ada pengumuman mengenai akan adanya tanah-tanah yang disertipikatkan, dan pengumuman itu diumumkan dalam papan pengumuman di Kelurahan dan Kepala Kelurahan mengetahuinya/menandatangani juga Camat (pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Bahwa dalam pemeriksaan di lokasi oleh Panitia A, Kepala Kelurahan termasuk juga sebagai anggota Panitia. Karena itu tidak berdasar hukum apabila Lurah atau Camat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu dengan surat kepada Penggugat baru tanggal 28 Oktober 1999.

Bahwa apabila benar Kepala Kelurahan memberitahu pada Penggugat adanya Sertipikat baru pada tanggal 28 Oktober 1999, maka Tergugat Intervensi justru bertanya maksudnya apa Kepala Kelurahan atau Camat pada tanggal tersebut memberikan keterangan kepada Penggugat tentang adanya sertipikat ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum. bahwa gugatan Penggugat berisi 5 (lima) buah putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimintakan pembatalan atau dapat dinyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat berisi 5 (lima) buah pokok perkara. Bahwa gugatan yang demikian adalah tidak dapat diajukan dalam satu perkara disebabkan atas terbitnya putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berjumlah lima buah tersebut masing-masing yang melalui proses sendiri-sendiri dan berbeda dasar hukumnya. Karena itu tidak berdasar hukum apabila pembatalan 5 (lima) sertipikat oleh Penggugat dijadikan dalam satu gugatan.

Berdasar hukum gugatan Penggugat harusnya diajukan dalam lima perkara (splits/di pisah). Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan tegas menyatakan bahwa gugatan haruslah berisi satu pokok perkara ;

Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dengan jelas dinyatakan dasar diajukannya gugatan Penggugat karena Tergugat telah tidak memproses keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diminta Penggugat sebagaimana permohonan tertanggal 7 Mei 1985. Oleh karena demikian maka Penggugat yang mendalilkan baru memperoleh hak atas tanah pada tanggal 18 Nopember 1998 (dalil gugatan romawi II angka 1) adalah tidak berhak atau berwenang mengajukan gugatan atas permohonan orang lain yang diajukan kepada Tergugat pada tahun 1985. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat tidak ada hubungan apapun baik dengan tanah di Jalan Rajabasa VI, dengan Tergugat ataupun dengan pengajuan permohonan sertipikat. Bahwa kedudukan orang lain sebagai pemohon tidak bisa digantikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak ada dasar hukum atau kuasa untuk itu. Bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat romawi III angka 6 yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas pemerintahan yang baik/asas tidak boleh sewenang-wenang atas adanya permohonan pensertipikatan pada tanggal 7 Mei 1985, maka berdasar hukum Penggugat tidak berhak atau berwenang

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, karena Penggugat baru menerima penyerahan tanah pada tanggal 18 Nopember 1998 ;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. bahwa sengketa yang menjadi dasar perkara Penggugat adalah mengenai sengketa keperdataan yaitu apakah berdasar hukum Penggugat sebagai pemilik atas tanah di Jalan Rajabasa VI ataukah ada pihak lain yang berdasar hukum lebih berhak atas tanah tersebut.

Bahwa berdasar sengketa tersebut maka Pengadilan Negari/Umum lah yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur serta saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya :

1. bahwa Penggugat di satu dalilnya menyatakan Tergugat tidak memproses permohonan Penggugat pada tanggal 7 Mei 1987 (dalil gugatan romawi I angka 2 dan romawi III angka 6) akan tetapi dalam dalil gugatan yang lainnya Penggugat menyatakan menerima penyerahan tanah/penguasaan sejak tanggal 18 Nopember 1998 ;
2. bahwa Penggugat dalam dalilnya mengetahui obyek gugatan dari Kepala Kelurahan Karangrejo pada tanggal 28 Oktober 1999 (dalil gugatan Penggugat romawi I angka 3) sedangkan dalam dalil gugatan yang lainnya Penggugat mengetahui adanya sertipikat setelah adanya keterangan dari Kantor Kecamatan Gajahmungkur tertanggal 28 Oktober 1999 (dalil gugatan romawi III angka 5) ;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat romawi II angka 2 tidak jelas dan tegas jual beli tanah mana dan antara siapa dengan siapa yang dilakukan dihadapan Notaris RM. Hartono Soerjopratikno, SH. No. 13 dan kapan waktunya, lagi pula sebagai seorang Notaris berdasar peraturan tidak dapat menyaksikan jual beli atau perubahan mengenai tanah, yang dapat melakukannya adalah PPAT ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengabil putusan, yaitu putusan No. 134/G/TUN/1999/PTUN.Smg. tanggal 1 Juli 2000 yang amarya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal sertifikat-sertipikat :
 - Hak Guna Bangunan No. 590 tertanggal 18 Nopember 1997, luas 219 m² ;
 - Hak Guna Bangunan No. 591 tertanggal 18 Nopember 1997, luas 222 m² ;
 - Hak Guna Bangunan No. 654 tertanggal 10 Juni 1999, luas 488 m² ;
 - Hak Guna Bangunan No. 655 tertanggal 12 Juni 1999, luas 36 m² ;
 - Hak Guna Bangunan No. 658 tertanggal 17 Juni 1999, luas 74 m² ;masing-masing terletak di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kodya Semarang atas nama Agus Setiawan ;
3. Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.500,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 158/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Nopember 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 134/G/TUN/1999/PTUN.SMG. tanggal 1 Juli 2000 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/TUN/2001 tanggal 17 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kodya Semarang tidak dapat diterima ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II : Agus Setiawan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Nopember 158/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 84 K/TUN/2001 tanggal 17 April 2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Januari 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Januari 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah menerima pemberitahuan dan salinan putusan Mahkamah Agung No. 84 K/TUN/2001 pada tanggal 7 Agustus 2006 dan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Januari 2007. Oleh karena itu penyerahan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding masih

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian mohon untuk dapat diterima ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding atas putusan kasasi tersebut di atas dengan alasan putusan kasasi tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru ;
3. Bahwa secara keliru Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukumnya hal. 26 yang menyatakan bahwa sebenarnya perkara a quo merupakan perkara perdata, karena mempersoalkan kepemilikan. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding harus mengajukan gugatan di Peradilan Umum/Perdata terlebih dahulu ;
4. Bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Agung tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memeriksa secara menyeluruh, serta tidak disertai dengan alasan dan dasar hukum yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dipakai dasar untuk mengadili (pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) ;
5. Bahwa putusan Hakim Agung tersebut dapat dinilai sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (on voldoende gemotiverd), sehingga mohon agar putusan tersebut dibatalkan ;
6. Bahwa dengan peninjauan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding secara menyalahi hukum di atas tanah yang telah dibeli dan dikuasai fisiknya atau dimanfaatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, jelas sangat merugikan kepentingan dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding selaku pembeli yang beritikad baik, maka sangat beralasan bila Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat terkait di Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Tata Usaha Negara (dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 590, 591, 654,

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655, 658 yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding) ;

8. Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi ;
9. Bahwa selain dari pada dalil-dalil di atas, Hakim Agung juga telah mengesampingkan fakta bila dalam persidangan di tingkat pertama jelas bila Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun hasil pemeriksaan setempat ;
10. Bahwa pada tanggal 19 April 1983, terjadi serah terima atas tanah a quo dari Rahmad Satipan kepada Ir. Atji Sunarso dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu telah diterbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) No. 862/1985 tanggal 7 Mei 1985, yang menjelaskan tanah tersebut adalah bekas Hak Eigendom Verponding No. 1192 sisa dengan luas seluruhnya 2.560.555 m2 tercatat atas nama Oei Tiong Bhing. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1985 tanah tersebut diserahkan kepada Setyowati Harsono dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibuat dihadapan Notaris RM. Hartono Soerjopratikno, SH. dimana penguasaan tersebut dikuatkan dengan adanya Gambar Situasi No. 3877/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kodya Dati II Semarang/Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding per tanggal 10 Mei 1985. Selanjutnya tanah a quo diserahkan penguasaannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding per tanggal 18 Nopember 1998 ;
11. Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding menerima tanah a quo, sudah terdapat SKPT No. 862/1985, Gambar Situasi No. 3877/1985 dan tanah a quo juga sudah mempunyai patok-patok batas tanah yang telah dipasang sejak tahun 1985 ;
12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat-surat dan gambar situasi terkait kepada Kecamatan Gajahmungkur dan setelah dicek oleh staf dari Kecamatan,

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka diketahui bila tanah a quo telah cocok/sesuai dengan surat-surat dan gambar yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

13. Bahwa kemudian dengan maksud untuk melakukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah melaksanakan pengukuran tanah a quo yang dilakukan oleh saksi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding bernama Wagimin Pudjodihardjo berdasarkan Surat Dinas dari Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tanggal 12 Nopember 1998. Dimana ternyata gambar dan laporan dari saksi tersebut diatas tidak pernah direalisasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding. Namun kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding telah menerbitkan ke-5 obyek gugatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding ;
14. Bahwa upaya pendaftaran tanah atas tanah a quo tidak hanya dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, namun juga dilakukan oleh Setyowati Harsono pemilik sebelumnya sejak tanggal 7 Mei 1985, namun juga tidak memperoleh jawaban/realisasi dari Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding, walapun saat itu Setyowati Harsono telah berhasil memperoleh Gambar Situasi No. 3877/1985 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding, per tanggal 10 Mei 1985 ;
15. Bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Keppres No. 32/1979 dan PMDN No. 3/1979 diatur ketentuan atas tanah-tanah bekas Hak Barat (fakta ini juga dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding), kepada rakyat yang menguasai (menggarap) tanah diberikan prioritas untuk memohon hak baru ;
16. Bahwa salinan ketentuan di atas, mengingat dalam asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan di dengar dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan, bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan ;



17. Bahwa terkait dengan kondisi tersebut jelas Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek gugatan tidak memperhatikan asas kecermatan yang merupakan salah satu asas formal didalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Asas kecermatan dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan dikeluarkannya suatu keputusan memperoleh pengetahuan tentang fakta-fakta yang relevan dari semua kepentingan-kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain dan mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga. Sedangkan ke-5 obyek sengketa jelas tidak mempertimbangkan sama sekali kepentingan-kepentingan pihak ketiga/pihak terkait, sehingga ke-5 obyek sengketa tersebut cacat yuridis ;

18. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dapat mengajukan bukti tertulis berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan) tahun 1994 s/d 1999, namun sebaliknya jelas Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding yang mendalilkan berhak atas tanah a quo sejak tahun 1997 terbukti tidak dapat mengajukan bukti tersebut.

Sebagaimana diketahui SPPT PBB memang bukan merupakan alat bukti kepemilikan, namun jelas diatur bila perorangan maupun badan hukum yang memanfaatkan/menguasai tanah terkait wajib membayar PBB setiap tahunnya. Dengan demikian dapat dikatakan bila Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding maupun Setyowati Harsono telah memanfaatkan/menguasai tanah a quo sebelum terbitnya ke-5 obyek sengketa ;

19. Bahwa terkait dengan pembayaran PBB tersebut di atas yang tidak dapat dibuktikan telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding, maka patut dipertanyakan mengapa Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dapat menerbitkan sertifikat terkait atas nama Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding. Padahal dalam prosedur Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan jelas ditentukan wajib melampirkan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir ;



20. Bahwa dalam pemeriksaan setempat Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Pembanding mengaku bila ke-5 obyek sengketa sama lokasinya dengan yang dimaksud dalam dalil Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, walaupun Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Pembanding tidak dapat menunjukkan tanda-tanda batas (patok) kepada Majelis Hakim ;

21. Bahwa mengingat untuk menentukan kepemilikan tanah, tidak hanya didasarkan atas identitas perbatasan, tetapi juga berdasarkan ukuran luas dan bentuk serta lokasi tanah (putusan Mahkamah Agung No. 263 K/Pdt/1998).

Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat Intervensi/para Pembanding mendalilkan bila total luas ke-5 obyek sengketa adalah 1.039 m². Fakta/dalil tersebut ternyata sangat bertentangan dengan perhitungan luas tanah \pm 900 m² dalam SKPT No. 862/1985 per tanggal 7 Mei 1985, luas tanah 884 m² yang diperoleh dari Gambar Situasi No. 3877/1985 per tanggal 10 Mei 1985 dan hasil pengukuran tahun 1998 berdasarkan Surat Dinas tanggal 12 Nopember 1998, dimana seluruh hasil-hasil pengukuran yang berbeda tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dalam rangka memenuhi proses penerbitan sertifikat atas obyek tanah yang sama ;

22. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2000, Jossy Gunawan PT. Mustika Sumber Agung (yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding sebagai penjual tanah a quo kepada Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding) jelas memberikan pertanyaannya kepada Surat Kabar Harian Wawasan sebagai berikut : bila PT. Mustika Sumber Agung saat itu hanya memiliki ijin prinsip atas kapling-kapling tanah di Permata Semeru, yang berkerjasama dengan PT. Permata Semeru (Perseroan milik Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding) sebagai pihak yang membiayai pembangunan Perumahan Permata Semeru ;

23. Bahwa selain perkara a quo, ternyata area lokasi yang sama yaitu di Perumahan Permata Semeru banyak terjadi permasalahan hukum atas hak kepemilikan tanah dengan masyarakat sekitarnya, dimana diketahui PT.



Permata Semeru yang hanya memiliki ijin prinsip tidak sepenuhnya melakukan pembebasan lahan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa PT. Mustika Sumber Agung sebenarnya hanya berhasil membebaskan tanah sekitar 12,3 hektar dari luas dalam ijin prinsip 15 hektar, dan sisanya seluas 3,7 hektar milik 45 orang tidak berhasil dibebaskan (termasuk tanah a quo). Namun dengan sewenang-wenang dan menyalahi hukum milik Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding telah menerbitkan sertipikat atas nama Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding/PT. Permata Semeru, termasuk didalamnya ke-5 obyek sengketa ;

24. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang ijin prinsip, jelas diatur bila Pemohon (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat Intervensi/Pembanding) wajib memenuhi syarat pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan yang harus dilaksanakan secara utuh dalam satu kesatuan lokasi/lahan. Ijin prinsip tersebut hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya dan batal dengan sendirinya jika jangka waktu tersebut berakhir (Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH.,MLI dalam bukunya Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi 2002, hal. 152, 153) ;

25. Bahwa oleh karena fakta-fakta di atas, maka sangat beralasan bila Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding sangat berkeberatan dan menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding yang menyatakan seolah-olah telah melakukan proses pensertipikatan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;

26. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembebasan lahan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dipenuhinya persyaratan administrasi dalam proses permohonan hak atas tanah terkait, maka ke-5 obyek sengketa adalah cacat hukum, dengan demikian sudah sepantasnya bila dibatalkan demi hukum ;

27. Bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam dalil 18 s/d 26 di atas jelas menunjukkan dalam menerbitkan ke-5 obyek sengketa Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tidak memenuhi unsur asas-asas kecermatan formal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati) ;
- Suatu keputusan harus diambil dengan tepat dan sesuai sasaran/obyeknya ;
- Harus memperlihatkan dan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu ;
- Semua fakta yang relevan atau semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga ;
- Harus membuat berita acara yang akurat sesuai data yang diperoleh ;

(Paulus Effendi Lotulung dalam Jazim Hamidi 1999, hal 144). Oleh karena itu dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan ke-5 obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya "Asas Kecermatan Formal" sehingga sudah sewajarnya bila kami memohon agar ke-5 obyek sengketa tersebut dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dibenarkan karena hal tersebut hanyalah mengenai perbedaan pendapat dan pandangan antara Pemohon Peninjauan Kembali disatu pihak dengan Pengadilan dan/atau Mahkamah Agung di lain pihak. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Oleh karena itu alasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali vide pasal 66 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Erry Sadewo** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ERRY SADEWO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali DAHULU Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Nopember 2007** oleh **Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Matheus Samiaji, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

ttd.

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi	Rp.	2. 493.000,-
Jumlah	=	Rp. 2. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 20 PK/TUN/2007